



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pegawai Harian Tetap, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 10 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 91/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 10 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 1980 di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Kampung Pisang yang bernama IMAM, dengan mahar berupa satu stel emas dan yang

Hal 1 dari 9 hal. Pen No 91.Pdt.P/2016/PA Mks



menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK
 - b. ANAK
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah memiliki Akta Nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat berhubungan dengan kepentingan Pemohon untuk umrah dan anak-anak Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 05 Februari 1980, di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sah menurut hukum;



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Mei 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 1980, di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung Pisang yang bernama bernama IMAM.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH namun diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama PAMAN karena wali Pemohon tinggal di kampung dan transportasi masih susah.
 - Bahwa maharnya berupa satu stel emas dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal 3 dari 9 hal. Pen No 91.Pdt.P/2016/PA Mks



- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.
 - Bahawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan kelengkapan umrah dan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Februari 1980, di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung Pisang yang bernama bernama IMAM.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH. namun diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama PAMAN, karena wali Pemohon tinggal di kampung dan transportasi masih susah.
 - Bahwa maharnya berupa satu stel emas dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan kelengkapan umrah dan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun

Hal 5 dari 9 hal. Pen No 91.Pdt.P/2016/PA Mks



yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 1980, telah terjadi akad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II dengan mahar berupa satu stel emas dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Kampung Pisang yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1980, dengan mahar berupa satu stel emas, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Kampung Pisang yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH

.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I PEMOHON I berstatus perjaka dan Pemohon II PEMOHON II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para Pemohon tentang hal tersebut.



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1980, dengan mahar berupa satu stel emas, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Kampung Pisang yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH
- Bahwa, Pemohon I PEMOHON I berstatus perjaka dan Pemohon II PEMOHON II berstatus perawan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai



halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 Februari 1980 di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 .Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1980 di Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.



3. Memerintahkan kepada pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (PEMOHON II) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 H. oleh **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai ketua Majelis dan, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhtarom, S.H.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd



Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin